

## **Aliansi Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK 2019**

Dendy Lisna Wansyah  
lisnawansyah@gmail.com

Laila Khalid Alfirdaus  
laila.kholid.alfirdaus@  
gmail.com

Muhammad Adnan  
Adonan.sensei@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kontak Pos: 1296  
Website: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran intelektual sebagai masyarakat sipil dalam proses demokratisasi Indonesia, terkhususnya dalam gerakan sosial. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah gerakan sosial untuk menolak revisi UU KPK pada tahun 2019. Studi kasus dalam penelitian ini adalah gerakan #ReformasiDikorupsi di Yogyakarta dan Kota Semarang.

Dalam gerakan ini Dosen dan Mahasiswa menjalin aliansi untuk menolak rancangan UU KPK tersebut. Hal ini menjadi menarik karena *epistemic community* tidak mendukung negara melainkan melawan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe studi kasus. Tipe ini digunakan karena dapat mengulas konteks kehidupan nyata dengan lebih mendalam.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa betapa pentingnya keberadaan komunitas epistemik dalam gerakan sosial sehingga dapat menjadi pelopor dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara. Terjalinnnya aliansi antara Dosen dan Mahasiswa tidak terlepas dari *concern* isu yang sama, yaitu mengenai isu pelemahan terhadap KPK, penghianatan cita-cita reformasi 1998, dan isu korupsi yang menjadi isu universal bagi semua golongan masyarakat. Dosen sebagai wujud kaum intelektual dapat menjadi aktor pendukung dalam gerakan sosial dan mahasiswa tetap menjadi aktor utama dalam membangun sebuah gerakan sosial.

**Kata Kunci:** Gerakan Sosial; Masyarakat Sipil; Komunitas Epistemik; Kaum Intelektual.

***The Alliance of Lecturers and Students Intellectuals in the Civil Society  
Movement Rejects the 2019 KPK Law Revision***

Dendy Lisna Wansyah  
lisnawansyah@gmail.com

Laila Khalid Alfirdaus  
laila.kholid.alfirdaus@  
gmail.com

Muhammad Adnan  
Adonan.sensei@gmail.com

Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences  
Diponegoro University  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code: 1296  
Website: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

*This study aims to examine the role of intellectuals as civil society in Indonesia's democratization process, especially in social movements. This is shown in a social movement to reject the revision of the KPK Law in 2019. The case study in this study is the #ReformasiDikorupsi movement in Yogyakarta and Semarang City.*

*In this movement, lecturers and students formed an alliance to reject the KPK Law draft. This becomes interesting because the epistemic community does not support the state but against the state. This study uses a case study qualitative research method. This type is used because it can review the context of real life in more depth.*

*The results of this study show how important the existence of an epistemic community in social movements is so that it can be a pioneer in increasing citizens' political participation. The alliance between lecturers and students cannot be separated from the same concerns about the issue of weakening the KPK, betraying the ideals of the 1998 reform, and the issue of corruption which has become a universal issue for all groups of society. Lecturers as a form of intellectuals can become supporting actors in social movements and students remain the main actors in building a social movement.*

***Keywords: Social Movement; Civil Society; Epistemic Community; Intellectuals.***

## Pendahuluan

Berbagai peristiwa politik yang bermuara terhadap pelemahan KPK selalu ditandai dengan mobilisasi kepentingan elit-elit politik. Tak sedikit pula melalui para politisi di Senayan (DPR). Dari berbagai peristiwa politik khususnya pada tiga tahun awal pemerintahan Jokowi (2014-2017) diwarnai berbagai macam ketegangan antara KPK dengan berbagai Lembaga negara lainnya. Seperti pihak Kepolisian dan partai-partai politik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terkait wacana revisi UU KPK dan hak Angket. Sepanjang 3 tahun tersebut, Jokowi saat itu masih mendengarkan kepentingan atau masukan dari masyarakat walaupun disatu sisi didesak oleh kelompok oligarki. Jokowi saat itu tidak memberikan keseluruhan akomodasi kepada sekutunya, ia masih mau mendengarkan masyarakat. Setidaknya itu terlihat pada saat beliau memberikan kebijakan terkait pembatalan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) dan pembatalan revisi UU KPK sebelum tahun 2017 lalu. Namun semakin kesini, Jokowi mulai berpaling dari suara-suara masyarakat. Ia mulai berpaling tersebut saat pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Berdasarkan undang-undang Presiden memiliki wewenang untuk Panitia Seleksi (Pansel) dalam pencarian pimpinan KPK baru. Namun komposisi pansel saat itu sangat dekat dengan *conflict of interest* karena banyak anggota pansel yang memiliki kedekatan dengan institusi penegak hukum tertentu. Hal yang menjadi puncak dari berpalingnya Pemerintahan dan DPR pada masyarakat adalah ketika revisi undang-undang KPK terjadi pada 2019 yang lalu. Yang mana terjadi dalam waktu yang singkat dan terburu-buru. Tepatnya pada tanggal 5 September 2019, Sidang Paripurna DPR menyetujui Revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR. Akhirnya revisi Undang-Undang KPK disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 (Fariz, 2019:29-31).

Namun revisi UU itu dinilai melemahkan KPK itu sendiri. Revisi UU KPK tersebut mendapat kritik karena dianggap berpotensi memperlemah KPK. Hal itu dilihat dari adanya beberapa pasal yang disinyalir akan memperlemah posisi lembaga anti-rasuah itu. Berbagai pasal yang menjadi sorotan adalah terkait keberadaan Dewan Pengawas hingga dibatasinya penyelidik dan penyidik harus dari lembaga tertentu (Fadhil, 2019). Tak hanya itu, proses revisi UU KPK tersebut terkesan menabrak aturan. Misalnya, rancangan undang-undang tersebut tidak mengikuti aturan mengenai penyusunan undang-undang. Seharusnya semua rancangan undang-undang harus disusun berdasarkan program legislasi nasional (Prolegnas). Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 45 Ayat (1) yang menyatakan “bahwa rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR, Presiden dan rancangan undang-undang yang diajukan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ke DPR disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)”. UU KPK sama sekali tak masuk dalam Prolegnas tahun 2019. Selain itu, proses revisi UU KPK juga dinilai melanggar Pasal 112 dan 113 pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/07155711/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB).

Sikap pemerintah dan DPR yang memperlemah KPK sudah barang tentu merupakan sesuatu yang tercela, yang sangat tidak patut untuk ditiru. Apalagi hal ini sudah sangat jauh dari cita-cita reformasi Indonesia. Secara praktis jika direkapitulasi, ada 6 tuntutan reformasi, antara lain sebagai berikut: “(1) Penegakan supremasi hukum (2) Pemberantasan KKN. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN (3) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya. (4) Amandemen konstitusi. Upaya amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang hasil amandemen keempat UUD 1945 sehingga perubahan lebih komprehensif guna mewujudkan cita-cita negara yang ingin dicapai. (5) Pencabutan dwifungsi TNI/Polri. (6) Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Konsep Otonomi Daerah yang dilakukan oleh negara Indonesia” (Prasisko,

2016:13). Semakin berjalannya waktu dan terjadi pelemahan KPK, membuat poin nomor dua seakan semakin jauh dari harapan.

Melihat pemerintah Indonesia dan DPR “ugal-ugalan” dalam menjalankan amanahnya serta membawa preseden buruk terhadap kemajuan bangsa terkhususnya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, maka masyarakat tidak tinggal diam. Merespon keadaan itu, pada September 2019 mahasiswa serta kalangan masyarakat lainnya turun ke jalan menolak revisi UU tersebut. Demonstrasi dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Mereka membawa slogan Reformasi Dikorupsi. Semangat reformasi yang telah menjadi semangat dalam menjalankan kehidupan demokrasi di Indonesia telah tercoreng, hal itu menjadi anggapa dari beragam mahasiswa saat menggaungkan reformasi dikorupsi tersebut. Pencorengan ini menandakan adanya sebuah korupsi terhadap cita-cita reformasi 1998. Pemerintah dan DPR telah jauh dari harapan untuk menegakkan cita-cita reformasi. Mereka hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang saja. Demonstrasi mahasiswa berslogan #ReformasiDikorupsi ini berhasil menekan pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan sejumlah RUU. Salah satunya yaitu menolak revisi UU KPK. Namun naas, RUU KPK tetap disahkan menjadi UU, sehingga kekecewaan public sama sekali tak bisa dibendung (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521031208-20-505530/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB).

Tak hanya mahasiswa yang ikut andil dalam aksi besar ini, kalangan akademisipun turut menyuarakan penolakan. Kalangan akademisi ini pun memiliki pandangan yang sama dengan mahasiswa, bahwa revisi tersebut dinilai sebagai pintu masuk untuk melumpuhkan KPK. Maka dari itu banyak berbagai akademisi dari berbagai universitas menyerukan penolakannya terhadap revisi RUU KPK tersebut. Contohnya saja akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan puluhan universitas lain di Indonesia. Di Undip Semarang, aksi simbolis penolakan ditandai dengan pembubuhan tanda tangan pada petisi. Hal itu diikuti oleh kalangan mahasiswa juga. Penggalangan tanda tangan untuk petisi tersebut dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip, Tembalang, Senin 9 September 2019. Selain itu, di Yogyakarta terjadi hal yang serupa, ratusan dosen UGM membubuhkan tanda tangan pada petisi seruan penolakan revisi UU KPK. Lebih jauh dari itu, untuk lingkup nasional ada sekitar 1.195 dosen dari 27 universitas di Indonesia menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) tersebut (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909154230-20-428803/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 21.20 WIB). Tak hanya aksi simbolis seperti itu, ada juga akademisi yang langsung turun ke jalan kebersamai mahasiswa dalam menolak RUU KPK tersebut, contohnya saja yang dilakukan oleh seorang Dosen Ilmu Komunikasi UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) yaitu Fajar Junaedi, ia ikut serta dalam aksi Gejayan memanggil di Yogyakarta (Perwitasari, 2019).

Akademisi dalam gerakan tersebut sebagai wujud kaum intelektual Indonesia. Hadirnya peran intelektual dalam gerakan penolakan revisi undang-undang ini adalah hal yang menarik untuk dikaji. Kaum intelektual terjun menyatu dengan masyarakat sipil untuk memperkuat dan menyukseskan sebuah gerakan. Hal ini menarik, ditengah himpitan birokratis yang menjerat mereka, kaum intelektual tetap bebas untuk menyuarakan ekspresi politiknya. Bahkan dalam kasus ini, mereka melawan kebijakan negara. Kaum intelektual tidak hanya berkutat dengan masalah birokratis saja, diskusi dan atau mengajar di ruang kelas, atau hanya seminar di gedung-gedung mewah. Dalam kasus menolak UU KPK mereka turun ke jalan bersama dengan ribuan massa aksi.

Hadirnya kaum intelektual seperti akademisi-akademisi dalam gerakan tersebut seakan memverifikasi bahwa tugas seorang intelektual bukanlah hanya mengajar dan berdiskusi semata, namun lebih jauh dari itu mereka harus mengaplikasikan ilmunya di tengah lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep teorinya Antonio Gramsci tentang kaum intelektual. Gramsci pernah menyatakan: *“All men are intellectuals, but not all men have in society the function of intellectuals.”* Menurutnya, semua orang itu bisa menjadi intelektual, namun tidak semua bisa menjalankan fungsinya sebagai

intelektual. Turunnya akademisi ke jalan bersama rakyat dalam melawan negara itu adalah wujud seorang intelektual organik. Ia menjelaskan dua konsep intelektual, pertama mengenai intelektual tradisional dan yang kedua yaitu intelektual organik. Namun dalam penelitian ini penulis akan fokus memakai konsep intelektual organik sebagai pisau analisis. Gramsci menjelaskan intelektual “organik” merupakan di mana elemen berpikir dan pengorganisasian dari kelas sosial fundamental tertentu. Para intelektual organik ini kurang dibedakan berdasarkan profesinya, yang bisa berupa pekerjaan apapun karakteristik kelas mereka, daripada fungsi mereka dalam mengarahkan gagasan dan aspirasi kelas tempat mereka secara organik berada (Gramsci, 1971:131-132).

Kondisi relasi antara negara-modal-intelektual telah berlangsung sejak orde baru. Di mana penyokong negara selain Golkar (Golongan Karya), ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrat yaitu intelektual. Intelektual ini dirawat oleh negara untuk mengubah hal-hal teoritis menjadi teknis sesuai pesanan dari pembangunan pemerintah orde baru. Hal ini terjadi karena negara sangat mengontrol modal para intelektual dalam melakukan aktifitasnya, contohnya saja penelitian. Sehingga pengaruh negara terhadap intelektual sampai ke tahap persepsi politik mereka (Fajar, 2010:36-37). Dan benar saja setelah era reformasi pun sifat intelektual yang masih dekat dengan pemodal itu masih lazim ditemui. Hal ini membuat sering kali ada penelitian pesanan dari pemodal untuk memperkuat posisi mereka (pemodal). Hal ini juga dikupas oleh Fajar (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “Intelektual, Modal dan Negara di Indonesia: Faktor-Faktor yang Menkondisikan dan Implikasinya”.

Setelah era reformasi berlangsung, kontrol negara terhadap kaum intelektual sudah mulai berkurang. Paling tidak dalam ranah pengontrolan pada pandangan politik atau persepsi politik. Intelektual sudah bebas untuk mengekspresikan ekspresi politiknya. Hal ini juga membuat banyak intelektual yang leluasa untuk bersikap mengenai pilihan politiknya sehingga mereka lebih leluasa untuk terlibat dalam gerakan yang di organisir oleh masyarakat.

Kaum Intelektual saat ini berselancar di era demokrasi Indonesia yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keadaan demokrasi Indonesia yang memprihatinkan di konfirmasi oleh berbagai peneliti. Salah satunya adalah penelitian dari Profesor di Northwestern University, Jeffrey A. Winters. Beliau mengatakan bahwa Indonesia saat ini terjangkit penyakit oligarki. Ia mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan materil (oligark). Dalam tulisannya, *Oligarchy and Democracy in Indonesia*, Winters (2013:11-12) menyebutkan, “dari semua sumber daya kekuatan politik di Indonesia, kekuatan materil (kekayaan) sejauh ini adalah yang paling terkonsentrasi, serbaguna, tahan lama, dan paling tidak dibatasi”. Menurut Winters, setelah kejatuhan Soeharto oligarki memiliki banyak cara untuk mengekspresikan kekuasaan mereka dalam demokrasi Indonesia. Kekuatan materil inilah yang menghantarkan kaum oligarki dapat mengontrol negara (Winters, 2013:12). Contohnya saja dukungan oligarki pada Jokowi sehingga ia naik ke kursi kepresidenan. Dukungan ini membuat Jokowi sukar untuk lepas terhadap kewajibannya pada oligarki (Muhtadi, 2015:351). Oligark berbeda dengan minoritas lainnya, karena kekuasaan mereka adalah material, sukar sekali dipecah dan diseimbangkan (Winters, 2011:5).

Tak heran jika UU KPK di revisi begitu saja tanpa mendengarkan kebutuhan publik dan melihat urgensi dari revisi tersebut. Di tengah oligarki yang membajak demokrasi Indonesia maka revisi undang-undang KPK adalah salah satu bentuk pembajakan itu. Hadirnya kaum intelektual dalam gerakan masyarakat sipil seakan menjadi penawar dalam buruknya demokrasi Indonesia kontemporer. Mereka dapat menjadi penggerak dan pendobrak dalam melakukan perlawanan terhadap negara yang abai dalam menjalankan amanahnya. Dalam hal ini adalah membuat kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat umum.

Berhubungan dengan diskusi yang telah penulis paparkan di atas, bahwa peran intelektual Indonesia sudah melintasi zaman dan sudah banyak berkontribusi dalam

perkembangan bangsa ini. Dimulai dari peran intelektual dari masa kolonial hingga era reformasi. Di era sekarang masih banyak intelektual yang terlibat dalam LSM dan lain sebagainya. Namun penulis menilai keterlibatan kaum intelektual dalam gerakan masyarakat sipil masih minim. Jikapun ada, aktifitas mereka sangat minim terdokumentasikan dalam bentuk literatur. Terkhususnya kajian keterlibatan kaum intelektual dalam gerakan mahasiswa pasca reformasi. Kekosongan kajian inilah yang coba penulis isi.

## **Landasan Teori**

### **Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*)**

Dalam Setiadi & Usman Kolip (2013:217) dijelaskan “bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan perubahan sosial”. Dilihat dari pengertian itu ada kata kunci mengenai gerakan sosial yaitu ada isu yang mereka bawa. Masalahnya gerakan itu mendukung atau menolak mengenai suatu isu tersebut. Seorang sosiolog Amerika, Peter Burke (dalam Setiadi & Usman Kolip, 2013:227) mengatakan bahwa ada dua tipe gerakan sosial. Yang mana gerakan sosial untuk memulai perubahan dan gerakan sosial sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi dari gerakan sosial itu sendiri, Macionis (dalam Sukmana, 2016:4) menyatakan kalau “gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas yang diorganisasikan dan ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*)”. Adapun Spencer (dalam Sukmana, 2016:4) menyatakan bahwa suatu upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru dimaksud dengan *social movement*. Selain itu Sujatmiko (dalam Sukmana, 2016:6) menyatakan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai “bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu dilakukan dalam konteks jejaring untuk kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk koalisi dan kampanye bersama”.

Macionis (dalam Sukmana, 2016:123) memberikan gambaran mengenai karakteristik dari *New Social Movement*, yang mana hal ini sekaligus dapat menjadi bahan acuan kita untuk membedakan *Old social movement* dan *new social movement*. Menurut Macionis, GSB lebih memfokuskan pada gerakan sosial internasional, misalnya persoalan ekologi global, kedudukan sosial dari kaum wanita dan gay, hak-hak binatang, dan pengurangan risiko perang. Ia lebih lanjut menjelaskan seperti ini “Negara-negara di dunia dihubungkan oleh proses globalisasi yang mana hal ini menyebabkan gerakan sosial menjadi fenomena global. Sementara gerakan sosial tradisional (*traditional social movements*) atau gerakan sosial lama, seperti organisasi buruh, lebih berkonsentrasi kepada isu-isu ekonomi, sedangkan gerakan sosial baru (*new social movement*) cenderung memfokuskan kepada perubahan kultural dan perbaikan lingkungan sosial dan fisik. Sebagai contoh menentang praktik yang memperparah pemanasan global dan bahaya lingkungan lainnya. Selain itu, sebagian besar gerakan sosial baru (*new social movement*) umumnya mendapat dukungan golongan kelas menengah (*the middle class*). Hal ini sangat berbeda dengan gerakan sosial lama yang mendapat partisipasi kuat dari kelas pekerja (*working class*)”.

### **Masyarakat Sipil (*Civil Society*)**

Konsep dari *Civil society* atau yang lebih dikenal dengan masyarakat sipil sangat jauh dari konsep “pemerintahan militer”. Akar katanya dapat dilacak sejak zaman Yunani kuno. Konsep dari *civil society* ini untuk pertama kali diperkenalkan secara serius oleh Adam Ferguson (1723-1816), seorang pemikir Skotlandia, ia menjelaskan konsepnya itu dalam sebuah karya klasiknya yang berjudul “*an Essay of Civil Society*” pada tahun 1767. Baru setelah itu konsep mengenai *civil society* banyak dikembangkan oleh para pemikir

modern seperti Hegel, Rousseau, Tocqueville, Marx, dan John Locke. Jika merujuk pada pendapatnya Jean L. Cohen dan Andreo Arato (dalam Masroer & Darmawan, 2016:36) bahwa persepsi awal kemunculan konsep cibil society ini dicetuskan oleh Aristoteles sejak zaman Yunani kuno. Mereka berargumen kemunculan konsep ini dapat dilacak ketika Aristoteles mengungkapkan istilah *politike koinonia* dalam bahasa Latin *societas civilis* yang berarti masyarakat politik/komunitas politik (*political society/community*) yang merujuk pada *polis*. Yang mana istilah *politike koinonia* dari Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat politik dan etis dimana warga negara didalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Namun dalam istilah tersebut, konsep dari Aristoteles ini belum mengenal perbebaan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), negara adalah masyarakat begitu sebaliknya masyarakat adalah negara. Meskipun Aristoteles juga menyadari bahwa adanya dualitas *polis* (negara) -- *oikos* (masyarakat).

M. Dawam Raharjo (Raharjo, 1999:26-27), seorang *scholar* dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa “secara harfiah, *civil society* merupakan terjemahan dari istilah Latin (*civilis societas*) yang sudah ada Sebelum Masehi”. Istilah ini mula-mula dicetuskan oleh seorang orator dan pujangga Roma, Cicero (106-43 SM). Yang mana pengertiannya merujuk pada gejala budaya perorangan masyarakat. Ia menyebut masyarakat sipil adalah masyarakat politik, di mana mereka ini kode hukum sebagai aturan dalam menjalankan hidup. Seperti yang disampaikan Rahardjo di atas, dalam filsafat politiknya, Cicero memahami bahwa *civil society* sangat identik dengan negara, maka dari itu ia memahami bahwa konsep dari masyarakat sipil adalah kemandirian aktivitas warga masyarakat dalam menghadapi negara. Kemudian ia menjelaskan kalau *civil society* adalah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Maka kota dipahami bukan sekadar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan dari suatu masyarakat tersebut, di mana di dalamnya ada konsep kewargaan (*civility*) dan (*urbanity*).

Adapun anggapan dari Thomas Aquinas (dalam Masroer & Darmawan, 2016:38) ia memahami *civil society* adalah merujuk pada konsep negara-kota (*city-state*). Pada era modern, John Locke (1632-1704) dan J.J Rosseau (1712-1778) menghidupkan kembali istilah *civil society*. Hal ini untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke (dalam Masroer & Darmawan, 2016:39) mendefinisikan “*civil society* sebagai masyarakat politik (*political society*) pengertian tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala otoritas paternal (*pathernal authority*) atau keadaan alami suatu kelompok masyarakat”. Ia membuat perbedaan antara pemerintah (*government*) dengan masyarakat (*society*), meskipun kedua unsur tersebut tetap disebut sebagai wujud politik negara yang lahir dari kontrak sosial. Montesquieu (dalam Masroer & Darmawan, 2016:39-40) memandang pemerintah dan masyarakat sebagai dua entitas yang berbeda dengan mengacu pada dua bentuk hukum. “Pertama, *civil law*, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kedua, *public or political law*, yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat”. Melalui pemikiran Locke, Rousseau dan Montesquieu ini, eksistensi masyarakat mulai menjadi wacana utama (Masroer & Darmawan, 2016:40).

Kemudian konsep *civil society* mulai dipandang suatu kesatuan yang terpisah dari negara barulah dikembangkan oleh pemikir-pemikir dari Jerman. Diantara pemikir itu ada Kant, Fichte, dan Hegel. Kant memandang kalau “*civil society* sebagai tujuan (*telos*) umat manusia yang hidup berdasarkan hukum dan menolak menyatukan sebagai bagian dari kekuasaan absolut”. Fichte juga melihat adanya “keterpisahan hubungan antara negara dan masyarakat disatu pihak dan hubungan antara individu berdasarkan universalitas di pihak lain”. Mereka berdua sama-sama memposisikan *civil society* dengan negara dalam posisi yang berlawanan (Masroer & Darmawan, 2016:40). Pemikiran ini dipertegas oleh Hegel (dalam Masroer & Darmawan, 2016:40-41) yang memandang bahwa “konsep *civil society* dan negara tidak hanya sebagai dua entitas yang berbeda, tetapi juga sebagai sintesa atau negasi dua entitas yang berlawanan”. Sebenarnya konsep *civil society* baru mendapat pandangan yang positif muncul sekitar abad ke 20. Sejumlah tokoh yang

membawa pandangan positif itu antara lain adalah Antonio Gramsci dan John Kiane.

### **Intelektual Organik Ala Gramsci**

Satu-satunya analisis konkret Gramsci (dalam Simon, 2004:139) terhadap intelektual organik adalah penjelasannya atas peran kelompok moderat dalam *Risorgimento*. *Prison Notebooks* tidak berisi uraian yang jelas mengenai intelektual organik di Italia pada masanya atau dalam masyarakat kapitalis modern. Hanya terdapat beberapa pernyataan yang tidak berkaitan. Ia berkata “bahwa dalam melakukan pengaturan hegemoni dan dominasi negara terjadilah perkembangan semua hirarki kualifikasi dan pada aparat negara terdapatlah berbagai pekerjaan yang bersifat instrumental”. Ia juga menunjukkan jenjang kepangkatan yang kompleks dalam tentara, mulai dari perwira jenderal terus ke bawah sampai bintang.

Argumen sentral esai Gramsci tentang pembentukan intelektual itu sebenarnya sederhana. Pengertian "kaum intelektual" sebagai kategori sosial yang berbeda terlepas dari kelas adalah mitos. Semua manusia begitu berpotensi menjadi intelektual dalam arti memiliki kecerdasan dan menggunakannya, tetapi tidak semua intelektual berdasarkan fungsi sosial. Intelektual di pengertian fungsional terbagi dalam dua kelompok. Di tempat pertama ada Intelektual profesional "tradisional", sastra, ilmiah dan sebagainya, yang posisinya di celah-celah masyarakat memiliki aura antar kelas tertentu tentang hal itu tetapi pada akhirnya berasal dari hubungan kelas dulu dan sekarang dan menyembunyikan keterikatan pada berbagai formasi sejarah kelas. Kedua, ada intelektual “organik”, elemen berpikir dan pengorganisasian dari kelas sosial fundamental tertentu. Para intelektual organik ini kurang dibedakan berdasarkan profesinya, yang bisa berupa pekerjaan apapun karakteristik kelas mereka, daripada fungsi mereka dalam mengarahkan gagasan dan aspirasi kelas tempat mereka secara organik berada (Simon, 2004:142-150).

### **Kaum Intelektual dan Gerakan Masyarakat Sipil**

Pada bagian awal *Prison Notebooks* terdapat catatan mengenai pandangan Gramsci tentang kaum intelektual. Ia menolak jika kaum intelektual itu hanya terdiri dari ahli sastra, filosof dan seniman (termasuk jurnalis, yang mengaku sebagai sastrawan dan filosof, dan menganggap diri mereka sebagai intelektual ‘sejati’). Intelektual sama sekali tidak dicirikan karena aktifitas berpikir intrinsik mereka, namun kaum intelektual dilihat dari fungsi yang mereka jalankan di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Gramsci bahwa “kita bisa mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual” (Simon, 2004:141).

Setiadi & Usman Kolip (2013:217) menjelaskan bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial sekelompok orang yang mana mereka ini adalah kelompok informal, bisa berbentuk organisasi atau individu dan berfokus pada isu-isu sosial politik. Isu yang bisa mereka laksanakan, tolak, atau hanya dikampanyekan saja untuk sebuah perubahan sosial. Gerakan masyarakat sipil merupakan bagian dari sebuah teori besar gerakan sosial. Masyarakat sipil yang berupa sebuah komunitas masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan sebuah negara memiliki fungsi untuk mengontrol jalannya sebuah negara tersebut.

Gramsci (dalam Simon, 2004:141) memperluas definisi kaum intelektual, yaitu “semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan”. Ia berpandangan bahwa “intelektual bukan hanya pemikir, penulis, dan seniman, namun juga organisator seperti pegawai negeri dan pemimpin politik, dan mereka bukan hanya berguna dalam masyarakat sipil dan negara, namun juga dalam alat-alat produksi sebagai ahli mesin, manajer dan teknisi”.

Peran intelektual organik dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil harus disertai dengan upaya penyadaran secara ideologis akan hak-hak mereka. Hal ini dijelaskan oleh Gramsci (2013:135) “bahwa dalam kehidupan bernegara harus ada upaya penyadaran ideologis mengenai hak dan kewajiban bagi masyarakat sipil”. Dari penjelasan ini kita dapat menarik inti sari dimana seorang intelektual organik harus

mempunyai pengetahuan akan hak dan kewajiban masyarakat sipil supaya ia bisa menyadarkan masyarakat lainnya. Dalam gerakan, kesadaran ideologis mengenai hak dan kewajiban menjadi sangat penting. Karena kesadaran itu akan menjadi basis semangat dalam proses gerakan penuntutan hak ke masyarakat politik, bukan sekedar mempertimbangkan berhasilnya tujuan yang ingin dicapai.

Seorang intelektual harus mampu untuk menggerakkan masyarakat sipil untuk menuntut hak-haknya sebagai masyarakat politik, yang sudah memiliki sebuah konsensus dengan negara. Intelektual hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan berpikir saja namun juga harus mempunyai kemampuan menggerakkan massa. Hal ini sejalan dengan apa yang dijalankan oleh Gramsci dalam konsep intelektual organiknya yaitu “seorang intelektual organik harus memiliki fungsi organisasional dan konektif” (Gramsci, 2013:142).

### **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan studi deskriptif analitis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pada penelitian ini, subjek utama yang dijadikan sebagai sumber utama adalah Dosen yang terlibat dalam aksi penolakan RUU KPK 2019, baik itu di Yogyakarta maupun di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber. Data sekunder merupakan data tidak langsung yang dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, arsip dan data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara secara umum dan terarah (*general interview guide approach*) dengan pihak lain sebagai pihak yang memberikan informasi. Studi dokumentasi sebagai sumber pendukung seperti data, laporan dan arsip terkait topik penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Concern Bersama Isu-Isu Terkait Pencegahan Korupsi**

Korupsi telah menjadi penyakit yang akut di Indonesia. Jatuhnya Orde Baru, yang mana dikenal dengan era kekuasaan yang korup belum bisa menjadi penanda bahwa korupsi juga berakhir di negeri ini. Reformasi pada tahun 1998 telah menjadi penanda terbukanya era demokrasi yang luas di Indonesia. Terbukanya demokrasi ini membuka lahirnya otonomi daerah di Indonesia. Tak hanya itu melahirkan berbagai Lembaga demokrasi. Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 silam.

Hingga tahun 2019, KPK telah berhasil memberikan kontribusi yang baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sepanjang 2004-2019, komisi anti-rasuah itu telah memproses pidana 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota (Pusparisa, 2019). Dalam empat tahun terakhir (2015-2019) KPK berhasil menindak pelaku korupsi dari berbagai profesi. Misalnya: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) (Irman Gusman), Hakim Konstitusi (Patrialis Akbar), Ketua DPR RI (Setya Novanto), sampai pada Ketua Umum Partai Politik (Romahurmuzy) (Ramadhana, 2019:152).

Fakta kasus korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Sepanjang tahun 2014-2019 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 254 anggota Dewan menjadi tersangka korupsi. Dengan rincian sebagai berikut, 22 orang anggota DPR. Sementara itu, ICW mencatat 232 orang menjadi tersangka di tingkat DPRD di seluruh Indonesia (Sihombing, 2019).

Keberhasilan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah itu. Berdasarkan survei Lembaga Survei

Indonesia (LSI) 2019 KPK adalah lembaga paling dipercaya publik. Menurut survei LSI itu, 84 persen responden setuju dengan hal itu. Dalam empat tahun terakhir, lembaga anti korupsi itu masih menjadi yang paling dipercaya. Setelah KPK, ada Presiden dan Polisi yang masing-masing mendapatkan 79 persen. Kemudian pengadilan 71 persen, DPR 61 persen dan partai politik 53 persen (Aji, 2019).

Kepercayaan publik yang tinggi tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat cukup puas dengan sepak terjang dari KPK. Selama berdiri Lembaga tersebut dapat menunjukkan dampak yang baik dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini telah berjalan dalam alur yang sama dengan cita-cita reformasi 1998. Yang mana perlawanan terhadap korupsi merupakan salah satu cita-cita tersebut.

Kepervayaan publik yang tinggi inilah membuat publik bergerak untuk menolak RUU KPK yang dapat melemahkan KPK itu sendiri. Mereka bergerak Bersama dalam satu barisan untuk menyelamatkan KPK. Beragam masyarakat yang hadir dalam Gerakan penolakan tersebut tidak semata-mata hadir begitu saja. Mereka memiliki concern isu yang sama sehingga membawa mereka pada tujuan yang sama, yaitu menolak revisi Undang-undang KPK. Concern bersama inilah yang menjadi point of view utama dari setiap massa aksi yang hadir.

Pelemahan KPK ini bermuara pada penghianatan dari cita-cita reformasi 1998. Masuknya masa demokrasi seluas-luasnya di Indonesia diharapkan dapat berjalan lurus dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun revisi UU KPK tersebut bergerak ke arah sebaliknya. Revisi UU tersebut tidak menjanjikan sebuah konsep pemberantasan korupsi yang baik di Indonesia melainkan hanya memperluas ruang pada koruptor untuk bergerak. Hal ini membuat dosen, mahasiswa, dan masyarakat lainnya bersikap dan turut hadir untuk menjaga cita-cita reformasi dan menjaga isu pencegahan korupsi secara kolektif. Menjaga cita-cita reformasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu pencegahan korupsi adalah tugas dari setiap kalangan masyarakat. Hal inilah yang membuat isu korupsi pada dasarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Korupsi dapat membuat pelayanan negara menjadi buruk, banyak hak-hak masyarakat yang terpotong karena praktik korupsi.

Pada dasarnya isu yang dibawa dalam Gerakan Reformasi Dikorupsi bukanlah isu KPK saja, melainkan banyak isu lainnya. Diantaranya isu mengenai RUU P-KS, Minerba, dll. Namun setiap isu berkaitan dengan isu KPK. Setiap isu bermuara pada praktik korupsi. Hal inilah membuat aktor yang semula sehari-harinya tidak berkutat pada isu korupsi ikut turun dan menolak revisi UU KPK tersebut. Walaupun banyak isu lain yang diusung dalam Gerakan penolakan RUU KPK 2019. Dosen dan mahasiswa sepakat bahwa isu korupsi tidak dapat dipisahkan dengan isu lainnya. Setiap orang akan merasakan dampak terhadap praktik korupsi. Maka dari itu pelemahan KPK dinilai dapat merenggut hak-hak masyarakat. Sehingga benar saja yang akan dirugikan adalah masyarakat secara umum dan yang akan diuntungkan hanyalah elit semata.

### **Komunitas Epistemik Sebagai Lokomotif Gerakan**

Komunitas epistemik merupakan komunitas akademik. Komunitas ini adalah wujud dari masyarakat sipil yang terdiri dari kaum akademisi atau intelektual, yang memiliki kemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Biasanya mereka memposisikan dirinya untuk memanfaatkan kemampuannya untuk membantu negara dalam merumuskan kebijakan. Haas (1992:3) mengatakan bahwa:

“Komunitas epistemik adalah jaringan profesional yang diakui keahlian dan kompetensi dalam domain tertentu dan klaim otoritatif untuk pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam domain atau area masalah tersebut. Meskipun Komunitas epistemik dapat terdiri dari para profesional dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, mereka memiliki (1) seperangkat norma dan prinsip keyakinan bersama, yang memberikan alasan berbasis nilai untuk tindakan sosial anggota masyarakat; (2) keyakinan kausal bersama, yang berasal dari analisis mereka tentang praktik memimpin atau berkontribusi pada serangkaian masalah utama di domain mereka dan yang kemudian menjadi

dasar untuk menjelaskan hubungan ganda antara kemungkinan tindakan kebijakan dan hasil yang diinginkan; (3) gagasan bersama tentang validitas-yaitu, intersubjektif, kriteria yang ditentukan secara internal untuk menimbang dan memvalidasi pengetahuan dalam bidang keahliannya; dan (4) kebijakan bersama perusahaan -yaitu, seperangkat praktik umum yang terkait dengan serangkaian masalah ke mana kompetensi profesional mereka diarahkan, mungkin dari keyakinan bahwa kesejahteraan manusia akan ditingkatkan sebagai konsekuensinya”.

Dalam Gerakan penolakan RUU KPK 2019 di Yogyakarta dan Semarang komunitas epistemik tidak berkolaborasi dengan negara, melainkan mereka berkolaborasi dengan sesama masyarakat sipil. Dosen dan mahasiswa sebagai representasi komunitas epistemik menjadi lokomotif gerakan tersebut. Mereka saling berkolaborasi satu sama lain untuk melawan negara.

Misal saja statement-statement yang dilontarkan oleh beberapa akademisi UGM untuk melawan narasi yang diutarakan pemerintah kepada gerakan tersebut. Bahwasannya pemerintah menuduh kalau aksi penolakan terhadap RUU KPK dan sejumlah kebijakan lainnya adalah gerakan politik yang ditunggangi oleh sejumlah politisi. Artikel yang ditulis Hakim (2019) menjelaskan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menilai aksi mahasiswa menuntut pembatalan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sejumlah undang-undang ditunggangi pihak tertentu. Seperti yang disampaikannya ke pihak Kompas "Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik" ... "Saya berharap kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar," kata beliau kepada Kompas.

Melihat anggapan buruk ini akademisi banyak memberikan statementnya di media. Hal ini dilakukan semata untuk menekankan bahwa gerakan mahasiswa September 2019 itu sama sekali gerakan yang berasal dari keresahan rakyat. Seperti yang disampaikan Ketua Program Studi Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim menyebutkan bahwa tuduhan demonstrasi mahasiswa sebagai upaya mendelegitimasi hasil pemilihan umum yang menetapkan Joko Widodo sebagai presiden tidak terbukti. Ia melihat demonstrasi tersebut sebagai gerakan yang berhasil menarasikan ulang sejarah gerakan mahasiswa yang sehat dan produktif. Hal ini juga merupakan bagian dari kritik terhadap pemerintahan yang demokratis. Hal ini juga disampaikan oleh dosen-dosen UGM lainnya, misalnya saja Diah Kusumaningrum (Dosen HI UGM), Pipin Jamson (DPP UGM), Randy Wirasta Nandyatama (HI UGM) (Maharani, 2019).

Dosen-dosen tersebut menggunakan keahliannya untuk kepentingan masyarakat luas. Apa yang dilakukan mereka ini adalah wujud peran dari komunitas epistemik. Komunitas epistemik merupakan salah satu bagian dari civil society. Yang mana civil society berperan dalam mengontrol jalannya negara. Dosen dan Mahasiswa memiliki perannya masing-masing sebagai lokomotif gerakan penolakan RUU KPK 2019. Gerakan tersebut adalah upaya menuntut kepada negara dan upaya membangun kesadaran politik masyarakat.

Tak hanya memberikan statement seperti di atas, masih banyak peran-peran yang dilakukan oleh dosen lainnya. Yang mana pada dasarnya mereka berkolaborasi dengan mahasiswa. Hal ini terjalin karena untuk menyukseskan gerakan tersebut sehingga menghasilkan tujuan yang sama, yaitu menuntut dan mendorong berbagai kebijakan yang bermasalah -dalam hal ini adalah semua isu yang dibawa.

Peran Dosen dan Mahasiswa adalah peran satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mahasiswa itu memiliki peran teknis sebagai aktor gerakan dan Dosen memiliki peran pendukung. Misalnya saja menyatakan sikap, melawan hoaks, memberikan support moral, mengerahkan jejaringnya untuk terlibat dalam aksi penolakan tersebut, dan peran lainnya. Mahasiswa menjadi aktor teknis, misalnya seperti aktor lapangan yang mengontrol jalannya aksi, mengorganisir massa aksi, framing media, dan lain sebagainya.

Sebagai aktor utama, mahasiswa berupaya untuk menyebarluaskan keresahan mengenai isu yang mereka bawa dan tuntutan pada pemerintah. Di tarap kampus mereka melakukan pencerdasan kepada seluruh mahasiswa dan melakukan konsolidasi. Semua pola yang dilakukan oleh mahasiswa seperti ini. Tak hanya itu, untuk lebih luas menjangkau publik, peran aktor gerakan ini sangat gencar mempropagandakan isu yang mereka bawa melalui media sosial. Sifat media sosial yang mempunyai sifat jejaring inilah yang membuat gerakan tersebut dapat menjangkau masyarakat luas. Seperti halnya gerakan Gejayan Memanggil yang menjadi perbincangan hingga trending di twitter. Hal ini menyebabkan banyak massa aksi yang turut serta ke lapangan untuk mengikuti aksi tersebut dengan berbagai keresahan mereka yang dituangkan dalam poster-poster kreatif.

Sebelum turun dalam gerakan tersebut, Mahasiswa juga melakukan pengkajian terhadap segala isu yang dibawa. Hal ini ditujukan sebagai bahan propaganda dan menjadi dasar argumen penolakan dan dukungan terhadap sejumlah kebijakan. Sebelum hari pelaksanaan aksi semua aktor gerakan membuat kajian atas isu yang mereka bawa dalam aksi tersebut. Dosen-dosen juga terlibat dalam hal ini. Mahasiswa menghubungi dosennya untuk sekedar berdiskusi atau meminta analisa lebih mendalam terhadap argumen mereka dalam aksi tersebut. Hal ini penting mengingat mereka memerlukan argumentasi yang kuat sehingga aksi yang dilakukan terlihat sangat penting dan siap.

Sebagai aktor pendukung dalam gerakan penolakan tersebut, dosen juga sangat berperan dalam menyukseskan gerakan tersebut. Beragam bentuk peran dosen dalam mendukung mahasiswa dan menyukseskan gerakan. Misalnya saja yang dilakukan oleh dosen yang terlibat dalam aksi Gejayan Memanggil. Banyak hoaks yang beredar sebelum pelaksanaan aksi Gejayan Memanggil September 2019. Beredar kabar saat itu kalau aksi di Yogyakarta tidak akan terjadi dan ditunggangi oleh kepentingan berbagai politisi. Terhususnya kalangan Dosen itu sendiri banyak yang pro dan kontra. Karena banyak yang pro dan kontra, langkah yang dilakukan oleh dosen yang pro akan aksi ini adalah melawan isu tersebut.

Dosen-dosen yang pro akan aksi tersebut tidak hanya melawan hoaks yang beredar, mereka juga mempublikasikan melalui media sosial mereka sendiri dan juga membangun jaringan massa aksi. Selain menyebarkan informasi dengan jaringan mereka. Dosen-dosen ini dapat memanfaatkan jaringan mereka untuk memantau situasi di dalam internal pemerintahan. Misalnya apakah suatu kebijakan akan ada kemungkinan untuk direvisi atau tidak, atau tuntutan dari mahasiswa dan atau massa aksi akan diterima atau tidak. Tak hanya itu untuk membangkitkan semangat serta memberi kabar kalau aksi mahasiswa ini didukung oleh dosennya, ada dosen yang menyatakan sikapnya melalui media sosialnya secara pribadi kalau dia memberi izin untuk mengikuti aksi tersebut. Contohnya yang dilakukan oleh Fajar Junaedi, dosen komunikasi UMY. Seperti ini pernyataan beliau di akun twitter @fajarjun milik beliau yang tertanggal 19 september 2019 “Kalau ada mahasiswa yang ikut kelas saya, ijin tdk bisa masuk kuliah karena ikut unjuk rasa menolak revisi UU KPK – menolak pelemahan KPK, dengan senang hati pasti saya ijin”.

Dukungan mereka ini (Dosen) tidak hanya sebatas dukungan moral saja, melainkan dukungan dalam bentuk materil juga terjadi. Hasil penelusuran dalam penelitian ini menemukan bahwa para dosen ini juga ikut donasi untuk membantu pendanaan aksi. Tak hanya itu saja, mereka juga menunjukkan representasi fisiknya di lapangan aksi. Hal yang mereka lakukan adalah mengkoordinir massa aksi yang tidak mempunyai blok. Misalnya kelompok ibu-ibu, forum diskusi perempuan, Waria, pekerja foto kopi, petani, dll. Elemen massa aksi inilah yang dikoordinir oleh dosen di lapangan. Sehingga mereka tidak terasingkan.

Tak berhenti di situ, tak sedikit pula dosen yang mengutarakan aspirasinya melalui mimbar/panggung orasi. Mereka sampai diberikan kesempatan untuk berorasi menyampaikan argumennya dan membangkitkan semangat massa aksi dalam melakukan aksi. Hal ini terjadi di Yogyakarta. Pipin Jamson memberikan orasinya. Begitupun di Semarang, konsep awalnya dosen-dosen itu sudah dipersiapkan untuk orasi, namun karena kesalahan teknis mereka tidak jadi memberikan orasinya. Selain bergabung dalam aksi tersebut, para dosen juga melakukan aksi terpisah dalam menolak RUU KPK. Mereka

juga menolak dengan membuat petisi dan pernyataan sikap. Misalnya di Semarang ada pernyataan sikap dan petisi yang dilakukan oleh akademisi Undip, di Yogyakarta ada pernyataan sikap dan aksi serupa yang dilakukan oleh akademisi UGM dan UII (UII, 2019).

Hadirnya pernyataan sikap dan petisi oleh berbagai kalangan dosen ini membuat kalangan mahasiswa terpantik untuk lebih semangat menolak RUU KPK. Mereka mendapat suntikan semangat sehingga bisa dengan percaya diri melakukan aksi pada akhir September 2019 lalu. Hal ini juga memantik banyaknya massa aksi pada gerakan penolakan tersebut. Pernyataan sikap tersebut seakan memberikan legitimasi kepada mahasiswa untuk bergerak menolak. Legitimasi di sini adalah pembenaran terhadap isu yang mereka kawal. Bahwa hal ini menjadi sebuah sinyal dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu benar. Karena kalangan dosen-dosen saja sudah bergerak.

Pada dasarnya hubungan antara dosen dan mahasiswa adalah hubungan yang sangat cair. Maksudnya, keterlibatan Dosen dalam gerakan mahasiswa bukanlah atas nama institusi atau melihat status dosen mereka. Artinya dosen-dosen tersebut pada saat turun melibatkan diri dalam aksi tersebut mereka melepaskan status dosennya melainkan hanya berstatus warga negara saja. Walaupun pada dasarnya hal ini sangat sulit untuk dipisahkan.

Berbagai peran yang telah dipaparkan di atas adalah peran kolaborasi yang terjadi antara Dosen dan Mahasiswa dalam melakukan gerakan penolakan RUU KPK 2019. Peran yang dilakukan adalah peran saling melengkapi satu sama lain. Mahasiswa selaku aktor lapangan (teknis) mendapat dukungan dari Dosen selaku aktor pendukung dalam gerakan tersebut.

Tujuan dari aksi penolakan ini bukan saja untuk menuntut kepada negara namun juga untuk membangun kesadaran politik warga negara. Hal ini merupakan sebagai wujud dari partisipasi warga negara yang sadar dan berupaya untuk membangun kesadaran politik. Gerakan sosial menjadi salah satu wahana untuk membangun kesadaran politik kepada masyarakat. Bahwasannya tugas warga negara tidak hanya pada saat Pemilu dan Pilkada saja namun sepanjang hari selama dalam proses bernegara. Gerakan penolakan tersebut adalah sebuah upaya partisipasi politik warga negara.

### **Kolaborasi Dosen-Mahasiswa Sebagai Solidaritas Kewargaan**

Berbicara mengenai solidaritas, penting rasanya untuk memulai dengan menjelaskan mengenai solidaritas mekanis dan organisnya Emile Durkheim. Durkheim (dalam Putra, 2015:7), Sang Bapak sosiologi modern ini menyatakan bahwa unsur baku dalam masyarakat adalah faktor solidaritas. Dia membedakan antara masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis dan yang memiliki solidaritas organis. Pada masyarakat dengan solidaritas mekanis, warga masyarakat belum mempunyai diferensiasi dan pembagian kerja. Lagi pula, para warga masyarakat mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama. Masyarakat dengan solidaritas organis, yang merupakan perkembangan dari solidaritas mekanis, telah mempunyai pembagian kerja yang ditandai dengan derajat spesialisasi tertentu.

Pemantik hingga munculnya sebuah solidaritas sosial adalah sebuah kesadaran dari warga negara. Warga negara sadar satu sama lain sehingga membuat mereka bergerak bersama. Hubungan yang terjadi antara Dosen dan Mahasiswa dalam gerakan penolakan RUU KPK dan sejumlah kebijakan lainnya pada September 2019 adalah sebuah solidaritas sosial atau kita kenal dengan solidaritas kewargaan. Solidaritas ini bermula dari sebuah kesadaran yang dimiliki masing-masing individu sehingga terjadi sebuah kesadaran kolektif. Bentuk dari kesadaran kolektif tersebut dapat dilihat dari kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa dalam gerakan tersebut. Kesadaran tersebut bermula dari kesadaran masing-masing individu lalu berubah menjadi kesadaran kolektif. Seperti kata Durkheim di atas kesadaran kolektif berada dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran antara Dosen dan Mahasiswa adalah wujud kesadaran di kehidupan bermasyarakat tersebut. Mereka membentuk sebuah consensus sehingga memutuskan untuk bergerak

bersama dalam sebuah gerakan sosial.

Hubungan dosen dan mahasiswa sebagai bentuk kesadaran kolektif tersebut dapat dilihat dari *concern* isu bersama mereka mengenai isu korupsi dan peran-peran saling mendukung satu sama lain yang terjalin. Mereka sama-sama *concern* dengan isu korupsi. Mereka sepakat bahwa revisi undang-undang KPK itu merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK itu sendiri. Tak hanya itu mereka juga berpandangan yang sama bahwa pelemahan KPK adalah upaya yang bertentangan dengan amanat atau cita-cita reformasi 1998. Yang mana pemberantasan korupsi adalah salah satu pilar penting dalam cita-cita tersebut.

Realitas tersebutlah yang membangun solidaritas kewargaan yang terjalin antara dosen dan mahasiswa. Tidak semerta-merta muncul begitu saja seperti yang telah diuraikan di atas. Hal ini muncul mengikuti realitas yang ada. Jika dilihat dari struktur pembagian kerjanya, solidaritas yang terbangun merupakan bentuk dari solidaritas organis dari Durkheim. Bahwa solidaritas terbangun dari beragam latar pekerjaan yang berbeda, mahasiswa dan dosen. Mereka disatukan dalam hubungan untuk melawan negara yang melemahkan KPK. Di mana KPK dipandang sebuah Lembaga untuk memberantas korupsi di negeri ini.

### **Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Sebagai Gerakan Epistemik yang Penting di Indonesia**

Hasil penelitian ini adalah menjawab dari berbagai rumusan masalah yang telah diuraikan di bagian bab 1. Dalam pembahasannya ditemukan beberapa landasan yang menggerakkan kaum intelektual memilih terjun berkolaborasi bersama dalam gerakan sosial -dalam penelitian ini gerakan mahasiswa. Beberapa landasan tersebut yaitu adanya *concern* isu yang sama mengenai isu pencegahan dan pemberantasan korupsi, kemudian fenomena banyaknya kaum intelektual yang terlibat dalam gerakan penolakan tersebut menjelaskan kaum epistemik sebagai lokomotif gerakan, dan sebuah solidaritas sosial kewargaan yang mendorong partisipasi kolektif tersebut.

Jika dilihat dari berbagai penelitian terdahulu yang menjadi bahan literatur review dalam penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini adalah penelitian terbaru. Yang mana penelitian ini berfokus pada aktor dalam gerakan sosial. Lebih spesifik menjelaskan peran aktor intelektual dalam gerakan masyarakat sipil.

Berdasarkan penelitian terdahulu, tidak ada penelitian yang membahas lebih mendalam mengenai peran dari kaum intelektual dalam gerakan sosial. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini khusus untuk mengkaji peran intelektual dalam gerakan masyarakat sipil, terkhususnya dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Yang mana dalam penelitian ini telah menghasilkan pembahasan mendalam mengenai kolaborasi yang terjalin antara kalangan intelektual, yaitu Dosen dan Mahasiswa. Mereka berhasil membangun solidaritas kolektif untuk melawan negara. Komunitas epistemik sebagai wujud kaum intelektual tersebut berkolaborasi dengan tujuan yang sama, yaitu penolakan terhadap RUU KPK. Kajian mengenai kaum epistemik ini mengindikasikan bahwa keberadaan dan peran mereka sangatlah penting di Indonesia.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sangat menarik. Dosen dan mahasiswa memiliki concern isu yang sama terhadap pemberantasan korupsi. Hal inilah yang mendasari terjalinnya aliansi diantara mereka. Dosen dan Mahasiswa adalah wujud dari kaum epistemik. Mahasiswa menjadi aktor utama dalam gerakan tersebut. Beberapa hal yang dilakukan oleh mahasiswa adalah peran-peran teknis seperti menjadi perangkat aksi, menggalang massa, melakukan framing media, menyusun strategi, dan menyusun kajian. Untuk peran dosen/akademisi adalah aktor. Peran tersebut adalah berikut ini: melawan berita bohong seputar aksi, membangun jaringan massa aksi, dukungan moril kepada mahasiswa dan massa aksi, teman diskusi massa aksi, sumber informasi, dan membantu pendanaan secara sukarela, mengorganisir massa yang tidak punya blok, menggeser jam kuliah atau mengganti jam kuliah tersebut, memberikan statement di media, dan turut hadir ke jalan bersama massa aksi sebagai representasi fisik. Terjadinya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa adalah wujud dari terbangunnya solidaritas sosial antara dosen dan mahasiswa.

## Saran

Dalam penelitian ini digambarkan bahwa gerakan sosial akan lebih massif dan terorganisir jika kaum intelektualnya juga bersuara dan terlibat, terkhususnya dalam gerakan sosial. Maka dari itu disarankan kepada seluruh aktivis gerakan sosial, LSM, mahasiswa, dan masyarakat secara umum untuk melibatkan akademisi/dosen untuk memperkuat gerakan sosial tersebut. Sehingga gerakan sosial itu akan lebih efektif dan didengar sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, untuk setiap peneliti yang berkenan meneliti dengan topik yang sama. Pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari kata baik dan benar. Apalagi masih banyak kekurangan di dalamnya. Penelitian ini belum bisa mengulas secara lebih mendalam tentang kaum intelektual pasca reformasi. Untuk itu sekiranya dapat disempurnakan dengan baik kedepannya dan dapat semakin memperkaya khasanah keilmuan dan literatur tentang kaum intelektual di Indonesia.

## Referensi

- Aji, M. R. (2019). *LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan-polisi>
- CNNIndonesia.com. (2019). *Revisi UU Amputasi KPK, Ramai-ramai Akademisi Tolak RUU*. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909154230-20-428803/revisi-uu-amputasi-kpk-ramai-ramai-akademisi-tolak-ruu>
- CNNIndonesia.com. (2020). *21 Mei, Soeharto Turun, Reformasi Dikorupsi 21 Tahun Kemudian*. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521031208-20-505530/21-mei-soeharto-turun-reformasi-dikorupsi-21-tahun-kemudian>
- Fadhil, H. (2019). *Pak Jokowi, Seribu Lebih Dosen dari UGM hingga UI Tolak Revisi UU KPK*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4698751/pak-jokowi-seribu-lebih-dosen-dari-ugm-hingga-ui-tolak-revisi-uu-kpk>
- Fajar, M. (2010). Relasi Intelektual, Modal, dan Negara di Indonesia: Faktor-faktor yang Mengkondisikan dan Implikasinya. *Jurnal Politik*, 1.1, 36–50.
- Fariz, D. (2019). Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5.2.
- Gramsci, A. (1971). *Selections From The Prison Notebooks* (Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (ed.)). ElecBook.
- Gramsci, A. (2013). *Prison notebooks: catatan-catatan dari penjara*. Pustaka Pelajar.
- Haas, P. M. (1992). Introduction: epistemic communities and international policy coordination. *International Organization*, 46.1, 1–35.
- Hakim, R. N. (2019). *Menkumham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi*.

- Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/09591481/menkumham-yasonna-laoly-tuding-aksi-mahasiswa-ditunggangi?page=all>
- Kompas.com. (2019). *Pengesahan UU KPK, Orkestrasi Ciamik DPR-Pemerintah*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/07155711/penge-sahan-uu-kpk-orkestrasi-ciamik-dpr-pemerintah?page=all>
- Maharani, S. (2019). *Cerita Dosen UGM Ikut Aksi Mahasiswa Gejayan Memanggil*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1252489/cerita-dosen-ugm-ikut-aksi-mahasiswa-gejayan-memanggil>
- Masroer, J., & Darmawan, L. (2016). Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10.2, 35-64.
- Muhtadi, B. (2015). Jokowi's first year: a weak president caught between reform and oligarchic politics. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51.3, 349-368.
- Perwitasari, N. H. (2019). *Seorang Dosen UMY Ikut Demo Dukung Aksi Gejayan Memanggil di Jogja*. Tirto.Id. <https://tirto.id/seorang-dosen-umy-ikut-demo-dukung-aksi-gejayan-memanggil-di-jogja-eizR>
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3.2, 9-16.
- Pusparisa, Y. (2019). *114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d877ae4/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>
- Putra, B. S. (2015). Solidaritas Kehidupan Penambang Belerang Tradisional Di Kawah Ijen Studi Pada Penambang Belerang Tradisional Kawah Ijen. *UNIVERSITAS AIRLANGGA*.
- Raharjo, M. D. (1999). Demokrasi, Agama dan Masyarakat Madani. *UNISIA*, 39, 25-33.
- Ramadhana, K. (2019). Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5.2, 151-163.
- Setiadi, Elly M., and U. K. (2013). *Pengantar sosiologi politik. Kencana*. Kencana.
- Sihombing, R. F. (2019). *ICW: 22 Anggota DPR Tersangka Korupsi Sepanjang 2014-2019*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019>
- Simon, R. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar dan INSIST.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- UII. (2019). *Sivitas Akademika UII Tolak Revisi UU KPK*. UII.Ac.Id. <https://www.uui.ac.id/sivitas-akademika-uui-tolak-revisi-uu-kpk/>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki (terj) Gramedia Pustaka Utama*.
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*, 99(99), 29-50.